



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. 065621011 Fax. 0656322124

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 421.9/644/2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) CEMARA INDAH DESA SEUBADEH KECAMATAN BAKONGAN TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2006

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah perlu membentuk sebuah Lembaga sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang - undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah..
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan


M e m u t u s k a n

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “ **CEMARA INDAH**” yang berkedudukan di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan Struktur Organisasi sebagaimana tertera pada lampiran dalam Keputusan ini.

- Kedua : Dalam mengelola PKBM, Pengelola harus bekerjasama dengan Badan / Lembaga / Instansi terkait di daerah serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola PKBM, bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Program – Program PLS kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TAPAKTUAN
PADA TANGGAL : 12 Oktober 2006

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Aceh Selatan,



DRS. H. Syamsulijar
Pembina Tk. I / NIP. 131791833

Tembusan :

1. Diklusepa Depdiknas di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
3. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
5. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Bakongan di Bakongan
6. Ketua PKBM CEMARA INDAH di Desa Seubadeh Bakongan Timur
7. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Cut Nyak Dhien No. 14/14a, Telp/Fax (0656) 322124

E-mail: disdikbud.asel@gmail.com

TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711

IZIN OPERASIONAL PKBM

NOMOR : 893.3 / 078 / PNF / 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :

Nama PKBM : **CEMARA INDAH**
Kelurahan/ Gampong : Seubadeh
Kecamatan : Bakongan Timur
Kabupaten : *Aceh Selatan*
Provinsi : Aceh
Pimpinan Lembaga : ARMALIS, S.Pd

Terhitung Mulai :


Tanggal 24 Juli 2019 s.d 24 Juli 2021

Selanjutnya Satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Tapaktuan

Pada Tanggal 24 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN K AB. ACEH SELATAN,


Drs. MARTUNIS

Pembina Tk.I

NIP 19651111 199412 1 001